

## INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

Oleh:

Serly Desvita Eka Putri<sup>1</sup>

Moh. Ibnu Fajar<sup>2</sup>

Abd. Wachid Habibullah<sup>3</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220111100241@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100241@student.trunojoyo.ac.id),  
[ibnu.fajar@trunojoyo.ac.id](mailto:ibnu.fajar@trunojoyo.ac.id), [habibullah@trunojoyo.ac.id](mailto:habibullah@trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *The phenomenon of corruption in Indonesia is not merely a financial issue, but rather a structural problem that has serious implications for society. Corruption constitutes a violation of human rights because it restricts and obstructs public access to essential services such as healthcare, education, and social welfare. This study aims to analyze the integration of anti-corruption education and human rights values as a strategic instrument in shaping the character and ethical awareness of university students. This research employs a qualitative descriptive approach, drawing data from academic learning activities and institutional programs. The findings indicate that integrating anti-corruption principles and human rights education into both formal curriculum and extracurricular activities is effective in fostering integrity, honesty, empathy, and social responsibility among students. The role of the Anti-Corruption and Human Rights Education Center at Universitas Trunojoyo Madura serves as concrete evidence of institutional commitment to building a corruption-aware generation. Therefore, this integration functions not only as an educational effort, but also as a preventive measure to ensure that students as future agents of change possess a strong ethical foundation in rejecting corrupt practices.*

**Keywords:** *Anti-Corruption Education, Character Building, Human Rights, Integration.*

Received November 26, 2025; Revised December 20, 2025; January 01, 2026

\*Corresponding author: [220111100241@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100241@student.trunojoyo.ac.id)

# INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

**Abstrak.** Fenomena korupsi di Indonesia bukan hanya dapat dipahami sebagai persoalan finansial semata, tetapi juga merupakan masalah struktural yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Korupsi secara langsung maupun tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena praktik tersebut menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi pendidikan anti-korupsi dan nilai-nilai HAM dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data akademik dan kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai anti-korupsi dan HAM melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler terbukti efektif dalam menumbuhkan sikap integritas, kejujuran, empati, serta tanggung jawab sosial pada mahasiswa. Peran Pusat Pendidikan Anti-Korupsi dan HAM Universitas Trunojoyo Madura menjadi contoh konkret komitmen institusi pendidikan dalam melahirkan generasi yang sadar dan menolak praktik koruptif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai proses edukasi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memastikan mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki fondasi etika yang kuat dalam melawan korupsi.

**Kata Kunci:** Integrasi, Pembentukan Karakter, Pendidikan Anti-Korupsi, HAM.

## LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.<sup>1</sup> Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Laurensius A. S. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509-532. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>

secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensinya, pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dibatasi oleh aturan hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Selaras dengan prinsip negara hukum tersebut, sistem pemerintahan Indonesia dirancang untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan yang kokoh. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara dan fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>2</sup>

Dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial, struktur dan fungsi lembaga negara menjadi pilar utama yang menjamin *checks and balances* serta supremasi hukum. Lembaga negara Indonesia terbagi menjadi tiga cabang besar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Legitimasi yang diberikan oleh Konstitusi menentukan kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, serta kegiatan dan tugasnya.

Dalam situasi ini, Badan Legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi operasional pemerintahan. Sementara itu, cabang eksekutif yang

---

<sup>2</sup> Imam S. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), 121-123.

# INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

dipimpin oleh presiden bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengawasi administrasi negara. Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum. Lembaga-lembaga ini berfungsi dalam kerangka *trias politica*, yang memisahkan kekuasaan pemerintah menjadi tiga komponen yang berbeda namun saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar institusi.<sup>3</sup> Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem lembaga negara ini adalah maraknya praktik korupsi yang mengancam integritas *trias politica*.

Korupsi menjadi ancaman utama bagi realisasi Indonesia sebagai negara hukum, karena melemahkan supremasi hukum, sistem pemerintahan presidensial, serta struktur lembaga negara yang dirancang untuk *checks and balances*. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, korupsi merusak fungsi eksekutif yang seharusnya menjalankan kebijakan transparan, legislatif yang membuat undang-undang anti-korupsi, dan yudikatif yang independen untuk menegakkan hukum secara adil, sehingga menghambat pembagian kekuasaan yang seimbang sebagaimana diatur UUD 1945. Korupsi secara langsung melanggar Hak Asasi Manusia dengan mengurangi alokasi anggaran publik untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Praktik korupsi menghalangi hak atas kehidupan layak, non-diskriminasi, dan partisipasi publik, karena dana publik yang dikorupsi mengurangi akses terhadap fasilitas negara dan memperlemah perlindungan minoritas serta kelompok rentan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena korupsi dan peran pendidikan di perguruan tinggi. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pembentukan karakter mahasiswa melalui nilai-nilai anti-korupsi dan HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan

---

<sup>3</sup> Bemby N. et al. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), 4(1), 1-2.

penelusuran berbagai literatur relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori-teori integritas, etika, dan peran pendidikan nilai. Model penelitian ini menekankan pada internalisasi nilai secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam tindakan nyata mahasiswa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Korupsi dan Kaitannya dengan Pelanggaran HAM**

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai kerugian materiil dan immateriil akibat korupsi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan. Secara materiil memang merugikan keuangan negara, tetapi secara immateriil terjadi kerugian moral dan mentalitas rakyat Indonesia yang sebenarnya paling sulit untuk diperbaiki. Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan dilihat dari berbagai media bahwa korupsi di Indonesia pada hakekatnya sudah ada sejak zaman kerajaan dan berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda.

Suhartono, seorang sejarawan UGM membicarakan hal ini dalam Seminar Hasil Riset Lintas Klaster Humaniora. Dia juga berbicara tentang bagaimana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak feodalisme. Menurut Suhartono, birokrasi tradisional yang muncul pada masa feodal menjadi cikal bakal berkembangnya pola pikir korupsi. Selain menunjukkan bahwa sejarah korupsi Indonesia berakar pada struktur sosial negara yang sudah ada sebelumnya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan sosial budaya negara hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan korupsi bertahan selama puluhan abad.<sup>4</sup>

Beberapa faktor penyebab meluasnya korupsi di Indonesia antara lain Pertama, Faktor Ekonomi. Kemiskinan sering kali dijadikan alasan dalam tindakan korupsi yang dilakukan. Namun dasar dari Korupsi dengan alasan ini berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kedua, Faktor kekuasaan. Akses terhadap kebijakan pemimpin menjadi “permata” bagi sebagian orang. Kekuasaan yang diperoleh menjadi penyebab besar untuk melakukan tindakan korupsi sebab akses terhadap beberapa pihak strategis menjadi mudah untuk “dipermainkan”, sehingga muncul ungkapan terkenal “*power tends to corrupt*”.

---

<sup>4</sup> Ni K. D. F. Y. D. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(1), 28-29.

## INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

Ketiga, Budaya. Alasan yang ketiga ini adalah alasan yang sangat menyakitkan. Dari hasil penelitian, Kinoshita, Guru besar Universitas Waseda Jepang dalam Wirjono (Wirjono, 1986) telah mengemukakan sebuah fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tipologi keluarga besar atau *extended family*. Ungkapan tersebut berarti masyarakat Indonesia memiliki solidaritas yang tinggi walaupun tindakan korupsi tidak dibenarkan sehingga ditengah-tengah budaya nya memiliki ukuran sendiri bahwa kesuksesan yang diraih oleh salah satu anggota keluarga merupakan kesuksesan anggota lainnya (Wirjono, 1986). Maka pembagian tentu tak bisa dibagi jika nilainya sedikit sehingga terjadilah tindakan korupsi.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas, terlihat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya adalah fenomena yang telah ada selama beberapa abad dan merupakan persoalan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Dampak dari korupsi ini sangat merugikan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat lah penting dalam menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dalam perspektif HAM, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Ini karena tindakan korupsi dapat merampas hak-hak dasar individu, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Ketika sumber daya publik disalahgunakan oleh pejabat yang korup, itu berarti sumber daya tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, dan hak-hak masyarakat menjadi terancam. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat hak atas keadilan dan akses ke peradilan yang layak. Ketika sistem peradilan tercemar oleh korupsi, individu yang kurang beruntung atau yang tidak memiliki sumber daya yang cukup mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Ini menciptakan tidak setaraan dalam penegakan hukum dan melanggar prinsip-prinsip dasar HAM.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Subhan S. (2020). Causes and Corruption Prevention: Indonesia Case (Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia). Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), 69.

<sup>6</sup> Baren S., Haris R. S., & Insan T. N. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2), 102-105. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/135>

## **Tujuan Pusat Pendidikan Anti-Korupsi dan HAM UTM**

Pendidikan merupakan suatu proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan potensi intelektual, moral, dan karakter individu agar mampu bersikap kritis, beretika, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral, keadilan, dan kesadaran hukum. Dalam konteks anti korupsi dan hak asasi manusia (HAM), pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pencegahan melalui pembentukan karakter berintegritas, penumbuhan sikap jujur, serta penguatan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak-hak setiap manusia.

Lembaga Pendidikan Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Trunojoyo Madura merupakan lembaga yang bergerak di bidang edukasi, kajian, dan penguatan nilai-nilai integritas serta penghormatan terhadap HAM di lingkungan akademik dan masyarakat. Lembaga ini didirikan pada 18 November 2024 dan berlokasi di Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura Tepatnya di lantai 4. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, meningkatkan kesadaran HAM, serta mendorong terciptanya tata kelola yang bersih, adil, dan berintegritas melalui kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat seperti mengikuti dan mengadakan sosialisasi terkait anti korupsi dan HAM.

Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih dari itu pendidikan anti korupsi juga disinyalir dapat merubah pola pikir, paradigma, hingga tingkah laku setiap individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang baik. Esensi lain dari pendidikan anti korupsi sebenarnya bukan hanya sebagai solusi pencegahan dini bagi tindak kejahatan korupsi, namun pendidikan anti korupsi juga dinilai ampuh dalam mencegah tindak kejahatan pelanggaran HAM. Sebab, sejatinya melakukan praktik kejahatan korupsi sama artinya dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa tindak korupsi dapat menciderai HAM.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Asnur D. (2023). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 6.

# INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

## Pembentukan Karakter Anti-Korupsi Mahasiswa Sejalan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Pendidikan anti korupsi adalah aspek penting dalam upaya mewujudkan tatanan sosial dan politik yang bersih dan berintegritas. Teori-teori yang relevan dalam konteks ini merentang dari konsep integritas dan etika hingga peran pendidikan dalam pembentukan karakter. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengkultivasi integritas ini dikalangan mahasiswa.<sup>8</sup> Mahasiswa sebagai bagian dari *stakeholders* kampus memiliki peran penting dalam mengubah negeri ini, sebagai jenjang pendidikan Sarjana yang dijuluki sebagai *agen of change* memiliki potensi dan pengetahuan yang luas. Selain itu, pentingnya pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diintegrasikan pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Dilihat pada tingkatan mahasiswa, pembentukan antikorupsi selain pada mata kuliah yang relevan, pendidikan antikorupsi juga dapat diwujudkan dalam kegiatan diluar kampus seperti dengan mengadakan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan di sekolah sekolah. Dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi diarahkan pada pembentukan karakter sebagai fondasi dalam pembentukan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri, nilai-nilai tersebut sudah ditanamkan melalui pendidikan nilai moral.

Selain itu, pendidikan nilai moral termasuk dalam ranah pembentukan karakter yang sama seperti pendidikan anti korupsi. Adapun nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan kepada para mahasiswa meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai adil. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman pendidikan antikorupsi oleh mahasiswa dengan tuntutan untuk dapat berpikir kritis dalam bertindak dan berperilaku terhadap nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri. Secara spesifik, pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan antikorupsi yaitu pertama, kemampuan intelektual dimiliki mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dan aktif dalam menyikapi fenomena yang terjadi di negara

---

<sup>8</sup> Muhamad Y. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 425.



ini untuk memperdalam literasi atas pemikirannya. Kedua, kemampuan mengontrol diri diperlukan mahasiswa dalam bertindak sesuai dengan literasi yang dimiliki dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, kemampuan dasar yang dimiliki untuk menjadi patokan dalam bertindak. Antikorupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi.<sup>9</sup>

Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan sikap anti-korupsi. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung prinsip-prinsip yang dapat memperkuat karakter bangsa, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini jika dipahami dan diterapkan dengan baik dapat menjadi benteng yang kuat dalam mencegah munculnya perilaku koruptif. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk perilaku yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan nilai-nilai yang mengedepankan integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial.<sup>10</sup>

### **Generasi Sadar Korupsi dan HAM dari Kampus**

Menciptakan Generasi anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada Mahasiswa. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi, menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik. Untuk mewujudkan, dan menumbuhkan budaya anti korupsi, pendidikan di Perguruan Tinggi harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>9</sup> Agus S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pembentukan Karakter dan Perilaku Individu melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 3-5.

<sup>10</sup> Irsan A. & Erwin S. (2025). Peran Pancasila dalam Membangun Karakter Anti-Korupsi di Kalangan Generasi Muda. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 2(1), 2.

## INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

Menumbuhkan budaya anti korupsi dapat diberikan pada setiap pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral antikorupsi di kampus, sehingga Mahasiswa dapat memiliki pandangan dan sikap yang *permissive* terhadap segala bentuk praktik korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang diberikan di Perguruan Tinggi diharapkan dapat menyelamatkan Mahasiswa agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Langkah untuk menangani korupsi melalui sistem pendidikan akan berdampak besar dalam kehidupan manusia Indonesia.

Di dalam konteks menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting adalah tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (*ontologis*), pemahaman praktik korupsi (*epistemologis*) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (*aksiologis*) untuk mencegah perilaku korupsi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi. Membangun budaya anti korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang sekarang wajib Perguruan Tinggi lakukan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan riil yang bisa dilihat Mahasiswa.<sup>11</sup>

Integrasi kesadaran hak asasi manusia (HAM) dalam budaya anti-korupsi di lingkungan kampus memperkuat pembentukan generasi yang tidak hanya menolak korupsi, tetapi juga peka terhadap pelanggaran HAM yang sering menyertainya, seperti diskriminasi dan ketidakadilan akses pendidikan. Pendidikan HAM di perguruan tinggi harus menekankan keterkaitan korupsi dengan hak-hak dasar, di mana praktik korupsi menghambat pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi sadar diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai ini melalui diskusi kelas dan aksi nyata, sehingga terbentuk sikap kritis terhadap isu HAM di kampus seperti pelecehan atau penyalahgunaan wewenang.

### Solusi Pencegahan Korupsi dan Pelanggaran HAM

Peran mahasiswa dalam pengawasan dan partisipasi dalam praktik anti-korupsi sangat penting. Mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah,

---

<sup>11</sup> Putra P. A. S. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 467-468. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/4/>

serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui strategi yang tepat, mahasiswa dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi dan menciptakan budaya yang menghargai integritas di Indonesia. Di era digital saat ini, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat gerakan anti-korupsi secara efektif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi.

Dengan memanfaatkan platform online, mahasiswa tidak hanya dapat menyebarkan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan anti-korupsi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah melalui media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok memungkinkan mahasiswa untuk berbagi informasi dan kampanye anti-korupsi secara cepat dan luas. Mahasiswa dapat membuat konten menarik, seperti video edukasi dan infografis, yang menjelaskan isu-isu korupsi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Dengan memanfaatkan teknologi, mahasiswa tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran tentang isu korupsi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pencegahan korupsi. Teknologi memungkinkan mereka untuk menyebarluaskan informasi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam gerakan anti-korupsi. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi mahasiswa sebagai agen perubahan, tetapi juga membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di masyarakat. Dimasa depan, diharapkan bahwa kolaborasi antara teknologi dan gerakan anti-korupsi ini akan terus berkembang, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan menolak segala bentuk korupsi.<sup>12</sup>

Perguruan tinggi juga dapat menerapkan kurikulum terintegrasi yang menggabungkan modul anti-korupsi dengan pendidikan HAM, seperti simulasi kasus korupsi yang melanggar hak minoritas atau perempuan, untuk membangun empati dan tanggung jawab moral. Kegiatan ekstrakurikuler seperti forum diskusi HAM, pelatihan whistleblower, dan kolaborasi dengan Komnas HAM efektif menumbuhkan kebiasaan tanggap, di mana mahasiswa belajar memantau transparansi anggaran kampus sebagai

---

<sup>12</sup> Amanda F. (2024). Peranan Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi. Sindoro: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 9(12), 6-8.

## **INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA**

bentuk perlindungan hak kolektif. Pendekatan ini memastikan generasi muda tidak hanya kompeten secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemauan aktif melaporkan pelanggaran HAM terkait korupsi di lingkungan akademik.

### **KESIMPULAN**

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kekuasaan, dan budaya, serta memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia karena menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dengan nilai-nilai HAM terbukti memiliki peran strategis sebagai upaya pencegahan melalui pembentukan karakter berintegritas, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan. Keberadaan Pusat Pendidikan Anti-Korupsi dan HAM Universitas Trunojoyo Madura menjadi bentuk nyata komitmen institusional dalam menumbuhkan kesadaran kritis, etika, dan tanggung jawab sosial di lingkungan akademik. Melalui penguatan kurikulum, kegiatan edukatif, serta pemanfaatan teknologi dan partisipasi mahasiswa, upaya pencegahan korupsi sekaligus perlindungan HAM dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar perguruan tinggi terus mengembangkan program pendidikan anti-korupsi dan HAM yang aplikatif dan kolaboratif, sehingga mampu membentuk generasi yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga memiliki keberanian dan kepedulian untuk menolak serta mencegah segala bentuk praktik koruptif dan pelanggaran HAM.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pembentukan Karakter dan Perilaku Individu melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 3-5.
- Amanda F. (2024). Peranan Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi. *Sindoro: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 9(12), 6-8.
- Asnur D. (2023). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 6.  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3107>
- Baren S., Haris R. S., & Insan T. N. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 102-105.  
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/135>
- Bemby N. et al. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 4(1), 1-2.
- Imam S. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 121-123.
- Irsan A. & Erwin S. (2025). Peran Pancasila dalam Membangun Karakter Anti-Korupsi di Kalangan Generasi Muda. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 2(1), 2.
- Laurensius A. S. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509-532.  
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>
- Muhamad Y. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 425.
- Ni K. D. F. Y. D. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 28-29.
- Putra P. A. S. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 467-468.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/4/>

## **INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA**

Subhan S. (2020). Causes and Corruption Prevention: Indonesia Case (Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia). Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), 69.